

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan

Fitri Trismadani, Maman Surahman, Muhammad Yunus  
 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Bandung, Indonesia  
*fitrismadani@gmail.com*

*Abstract—Buying and selling in muamalah fiqh is known as al-ba'i which means the exchange of assets with assets using certain methods. One of the buying and selling practices that have existed for a long time is buying and selling fruit in bulk. As is often done by the people in Karya Tunggal Village, namely buying and selling coconuts with a wholesale system. The purpose of this research is to find out the concept of buying and selling in muamalah fiqh, to find out the practice of buying and selling coconuts in bulk in Karya Tunggal Village, and to find out the muamalah fiqh review of buying and selling coconuts in bulk in Karya Tunggal Village. The research method used is qualitative. Sources of data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, as well as from books and journals about buying and selling. The data processing technique used is descriptive analysis, which reviews the practice of buying and selling coconuts in bulk in Karya Tunggal Village using muamalah fiqh then drawing conclusions. The results of this study is based on muamalah fiqh review, the practice of buying and selling coconuts in bulk in Karya Tunggal Village is invalid because the quantity and quality of coconuts is unknown, which means that buying and selling contains the element of gharar.*

*KeyWords—Buy and Selling, Coconut Fruit, Wholesale*

*Abstrak—Jual beli dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah al-ba'i yang artinya pertukaran harta dengan harta yang menggunakan cara-cara tertentu. Salah satu praktik jual beli yang sudah ada sejak dulu yaitu jual beli buah secara borongan. Seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Karya Tunggal, yaitu jual beli buah kelapa dengan sistem borongan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah, untuk mengetahui praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, serta dari buku dan jurnal tentang jual beli. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu meninjau praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal dengan menggunakan fikih muamalah lalu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini, yaitu berdasarkan tinjauan fikih muamalah maka praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal tidak sah karena kuantitas dan kualitas buah kelapa tidak diketahui, yang artinya jual beli ini mengandung unsur*

*gharar.*

*Kata Kunci—Jual Beli, Buah Kelapa, Borongan*

## I. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta), yang bukan hanya mengajarkan tentang akhirat saja akan tetapi kebutuhan fisik juga harus terpenuhi, yang tidak hanya mengatur tentang ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia (Susilowati, 2018). Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. sebagai subjek hukum, manusia tidak mungkin melakukan aktifitas muamalah dengan sendirinya, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya (Maulidar, 2018).

Dalam bermuamalah tentu tidak lepas dari aturan-aturan Allah Swt. agar tidak terjadinya penyimpangan, hal inilah yang disebut dengan fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah ini mencakup kerjasama pertanian, perseroan, jual beli, baik langsung maupun pesanan, gadai, sewa-menyewa, buruh, kerja sama perdagangan, utang piutang dan jasa penitipan (Adam, 2017). Praktik jual beli sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli, maupun kegiatan muamalat yang lain. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, hingga memasuki zaman Rasulullah SAW kemudian muncul dan diterapkannya sistem ekonomi Islam.

Salah satu praktik jual beli yang sudah ada sejak dulu yaitu praktik jual beli buah secara borongan. Hal ini sudah biasa terjadi pada masyarakat umum yang membeli barang secara borongan atau sistem tebas pohon yang berbuah, tanpa ada takaran yang terperinci (Najiya & Mutiara). Seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Karya Tunggal yang melakukan jual beli buah kelapa dengan sistem borongan yakni di mana akad jual beli dilakukan ketika buah kelapa belum layak panen (belum bisa diambil manfaatnya).

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan mengenal praktik jual beli buah kelapa secara borongan. yaitu dikenal dengan istilah

kontrak tahun, praktik ini dilakukan dengan cara penjual mengontrakan pohon kelapanya kepada pemborong bisa 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih dengan pembayaran di awal akad. Dalam transaksi ini penjual tidak mengetahui jumlah buah kelapa yang dihasilkan selama masa kontrak tersebut. Seperti yang pernah dilakukan salah satu warga Desa Karya Tunggal yaitu Bapak Samsul, beliau pernah mengontrakan pohon kelapanya seluas kurang lebih 10 Ha kepada pemborong selama 2,5 tahun dengan harga Rp. 10.000.000. Pada praktik jual beli buah kelapa secara borongan tersebut kualitas dan kuantitas buah kelapa masih belum diketahui. Maka kemungkinan terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep jual beli dalam fikih muamalah?, bagaimana praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan?, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan?. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan.

## II. LANDASAN TEORI

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan hubungan di antara sesamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan jual beli.

Secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *البيع* (*al-bai'*) (Mardani, 2012). Lafadz *البيع* dalam Bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Secara bahasa, lafadz *al-bai'* mengandung tiga makna, yaitu: tukar-menukar harta dengan harta; menukar sesuatu dengan sesuatu; dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

Salah satu ayat Al-Quran yang melegalkan jual beli adalah QS. Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَسْحَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (RI, 2007).

Dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah Swt. memberitahukan keadaan orang-orang yang suka memakan riba, memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, serta melakukan berbagai macam usaha lain yang *syubhat*, kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan setan merasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk (Ar-Rifai, 2012). Pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh sebagaimana salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal jual beli adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya” (Djazuli, 2006).

Transaksi jual beli menjadi tidak sah apabila mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Nabi SAW melarang *bai al-gharar* karena jual beli seperti itu terdapat kecacatan (El-Gamal, 2001).

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. Juhur ulama menetapkan rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 1) adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli; 2) adanya *sighat* (ijab dan kabul); 3) adanya *mabi'* (objek/barang yang diperjualbelikan); dan 4) adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwadh*. Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:

- 1) Syarat Orang yang Berakad (*Aqidain*)
  - a. Baligh dan Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila, maka hukumnya tidak sah.
  - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- 2) Syarat yang Terkait dengan Ijab Kabul
  - a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal menurut jumah ulama.
  - b. Kabul sesuai dengan ijab. Jika antara ijab dan kabul tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
  - c. Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis. Dengan masalah ijab kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak dan alat elektronik. Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa jual beli melalui perantara adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.
- 3) Syarat Barang yang Diperjualbelikan

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang tersebut.
  - b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - c. Milik seseorang.
- 4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' (Adam, Fikih Mu'amalah Adabiyah, 2018).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan

Jual beli buah secara borongan biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karya Tunggal, yaitu jual beli buah kelapa secara Borongan. Dalam praktiknya masyarakat Desa Karya Tunggal mengenal sistem jual beli buah kelapa secara borongan ini, dengan istilah kontrak tahun. Kontrak tahun yaitu jual beli buah kelapa secara borongan di mana pihak penjual mengontrak pohon kelapanya kepada pihak pembeli (pemborong) bisa 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih (tergantung kesepakatan) dengan pembayaran di awal akad. Dalam transaksi ini penjual tidak mengetahui jumlah buah kelapa yang dihasilkan selama masa kontrak tersebut. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Samsul, yaitu mengontrak pohon kelapanya yang berada di lahan seluas 10 Ha selama 2,5 tahun dengan harga sebesar Rp. 10.000.000 (Samsul, 2020). Dalam jangka waktu 2,5 tahun tersebut Bapak Samsul tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa yang berhasil dipanen oleh pemborong.

Menurut pelaku jual beli buah kelapa secara borongan ini, sistem jual beli buah kelapa seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, karena sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat Desa Karya Tunggal melakukan jual beli buah kelapa secara borongan ini. Faktor pendorong masyarakat melakukan jual beli dengan sistem seperti ini adalah demi memenuhi kebutuhan hidup.

#### B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan

Pertama, berkenaan dengan rukunnya. Berikut rukun jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan:

1. Adanya orang yang berakad (*aqidain*), yaitu penjual (pemilik pohon kelapa) dan pembeli (pemborong buah kelapa).
2. Adanya ijab dan kabul (*sighat*), yakni dilakukan pada saat setelah harga disepakati, dan beberapa waktu sebelum panen buah kelapa.
3. Adanya objek (barang) yang diperjualbelikan, yaitu buah kelapa.
4. Adanya nilai tukar barang pengganti, yaitu buah kelapa yang diganti (dibeli) dengan uang.

Berdasarkan rukun dari jual beli buah kelapa secara borongan di atas, karena rukunnya sudah terpenuhi semua, maka dari sisi rukun jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Kemudian mengenai syarat-syarat jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal:

1. Syarat orang yang berakad:
  - a. *Baligh* dan berakal. Para pelaku sudah termasuk dalam kategori orang yang *baligh* karena sudah tua dan berakal, dan berakal karena mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah juga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.
  - b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Dalam jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal terdapat dua pihak yang melakukan jual beli tersebut, yaitu penjual (pemilik pohon kelapa) dan pembeli (pemborong buah kelapa).
2. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul:
  - a. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal menurut jumhur ulama. Hal ini berkaitan dengan syarat orang yang berakad. Para pelaku adalah orang-orang yang telah *baligh* karena mereka sudah tua, dan berakal, karena mampu mencapai kesepakatan bersama dan juga mampu membedakan antara yang benar dan yang salah serta mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat.
  - b. Kabul sesuai dengan ijab. Sebelum terjadinya akad, para pihak melakukan kesepakatan mengenai harga yang diinginkan. Karena adanya kesepakatan dalam penetapan harga, artinya ijab sesuai dengan kabul.
  - c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis. Dalam praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal ijab dan Kabul dilakukan secara bersamaan oleh penjual dan pemborong. Kadang kala dilakukan di rumah penjual (pemilik pohon kelapa), dan kadang kala dilakukan di rumah si pemborong buah kelapa tersebut.
3. Syarat Barang yang Diperjualbelikan.
  - a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Pada saat akad dilakukan buah kelapa yang menjadi objek jual beli masih berada di pohonnya dan masih belum layak panen, jadi pada saat akad berlangsung objek yang diperjualbelikan belum bisa diserahkan pada

saat itu, akan tetapi jika masa panen tiba pemborong bisa memanen buah kelapa tersebut.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang menjadi objek pada penelitian ini praktik jual beli buah. Mengenai manfaatnya, buah kelapa memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Akan tetapi buah kelapa yang menjadi objek dalam jual beli ini belum bisa diambil manfaatnya karena pada saat akad dilakukan, buah kelapa masih berada di pohonnya, karena belum memasuki masa panen.
  - c. Milik seseorang. Buah kelapa yang menjadi objek jual beli tersebut adalah sah milik penjual buah kelapa tersebut.
4. Syarat-Syarat Nilai Tukar
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak jelas jumlahnya karena keputusannya berdasarkan keputusan bersama.
  - b. Boleh diserahkan pada waktu akad. Penyerahan uang sepenuhnya diserahkan di awal akad.
  - c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*. Dalam jual beli ini, sebagai alat tukar dari buah kelapa yang dibeli adalah uang, tidak pernah para pelaku jual beli tersebut membayar buah kelapa yang dibeli dengan barang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menilai bahwa dari segi syarat objek yang diperjualbelikan dari pelaksanaan jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pada jual beli tersebut, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas. Artinya, jual beli ini mengandung unsur *gharar* di dalamnya dan termasuk ke dalam kategori *gharar katsir* (*gharar* berat), sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli ini karena keberadaanya tidak dimaafkan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual beli dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *al-bai'* yang artinya pertukaran harta dengan harta yang menggunakan cara-cara tertentu. Praktik jual beli barulah dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.
2. Praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal dikenal dengan istilah kontrak tahun, yaitu di mana pihak penjual mengontrakan pohon kelapanya kepada pihak pembeli (pemborong) bisa 1 tahun, 2 tahun, ataupun lebih (tergantung kesepakatan) dengan pembayaran di awal akad. Dalam transaksi ini penjual tidak

mengetahui jumlah buah kelapa yang dihasilkan selama masa kontrak tersebut.

3. Pelaksanaan praktik jual beli buah kelapa secara borongan di Desa Karya Tunggal jika di tinjau dari segi fikih muamalah adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pada jual beli tersebut, yaitu objek yang diperjualbelikan belum jelas kelayakannya, maka kualitas dan kuantitasnya pun belum jelas. Artinya, jual beli ini mengandung unsur *gharar* di dalamnya dan termasuk ke dalam kategori *gharar katsir* (*gharar* berat), sehingga mengakibatkan tidak sahnya jual beli ini karena keberadaanya tidak dimaafkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muâmalah Mâliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Adam, P. (2018). *Fikih Muâmalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [3] Ar-Rifai, M. N. (2012). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- [4] Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- [5] El-Gamal, M. A. (2001). An Economic Explication of The Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence. *Islamic Economic Studies*.
- [6] Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- [7] Maulidar, Q. (2018). Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar) . *Skripsi*.
- [8] Najiya, & Mutiara. (n.d.). Jual Beli Spekulatif (Jizaf). *Jurnal Ekonomi*.
- [9] RI, D. A. (2007). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- [10] Samsul. (2020, Maret 14). Sistem Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan. (F. Trismadani, Interviewer)
- [11] Susilowati, R. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang). *Skripsi*.